

KODE ETIK



PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK



Tahun 2019

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
NOMOR : 157/SK/DIR/2019**

TENTANG

KODE ETIK PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK

Menimbang :

1. Bahwa pelaksanaan tugas Perseroan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar diperlukan penjabaran lebih lanjut dan menjadi standarisasi bagi seluruh jajaran PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Sebagai bentuk penerapan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas dan transaksi di setiap lini dan jenjang organisasi Bank sejalan dengan visi, misi dan budaya perusahaan.
3. Dalam rangka membangun sistem perbankan syariah yang sehat diperlukan penerapan etika dan perilaku secara menyeluruh dan konsisten.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Kode Etik PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum.
6. Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
7. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
8. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
9. Anggaran Dasar PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KODE ETIK PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah rambu-rambu bagi karyawan dalam melakukan aktivitasnya yang diselaraskan dengan nilai-nilai inti Perusahaan yang selama ini telah diterapkan dan prinsip-prinsip GCG.
2. Bank adalah PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
3. Dewan Komisaris sebagaimana pengertian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris adalah Komisaris Bank sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya.
4. Direksi sebagaimana pengertian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi adalah Direksi Bank sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya.
5. Manajemen Bank adalah Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.
6. Karyawan adalah karyawan Bank selain Direksi dan Komisaris, baik karyawan tetap, calon karyawan, maupun karyawan kontrak yang diangkat sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku di Bank.
7. Jajaran Bank adalah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Karyawan.
8. *Insiders* adalah seluruh jajaran dan para pemegang saham Bank. Termasuk dalam pengertian *insiders* adalah para pejabat / petugas yang terafiliasi dengan bank sebagai akibat adanya penugasan oleh Bank untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Bank, seperti Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan lain-lain.
9. Regulator adalah pihak yang secara undang-undang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan aktivitas dan transaksi di Bank dan memiliki kewenangan dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud. Dalam hal ini yang termasuk regulator bagi Bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Kantor Pajak, dan pihak lainnya yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang terkait.

10. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Karyawan atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud.
11. Hadiah atau Imbalan
Termasuk dalam pengertian hadiah atau imbalan adalah salah satu dari bentuk sebagai berikut :
 - a. Uang Tunai;
 - b. Surat Berharga;
 - c. Barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama;
 - d. Komisi;
 - e. Potongan harga khusus;
 - f. Koneksi harga;
 - g. Barang-barang khusus kebutuhan pribadi (*special personal items*);
 - h. *Special personal services* (penggunaan fasilitas milik nasabah, relasi, atau rekanan seperti villa, kendaraan, dan lain sebagainya).
 - i. Dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan semua point diatas.
12. Bingkisan adalah barang yang penggunaannya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan / minuman, bunga, dan lainnya sebagai ungkapan tanda / rasa simpati.
13. Barang promosi adalah barang yang digunakan oleh Bank atau perusahaan nasabah / rekanan untuk tujuan-tujuan promosi seperti antara lain agenda, payung, kalender, *ballpoint*, dan barang-barang lain yang memang dibuat untuk tujuan tersebut.
14. Hubungan Keluarga adalah hubungan keluarga dengan dan diantara Komisaris, Manajemen, serta seluruh karyawan Bank, sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal terhadap pihak-pihak sebagai berikut :
 - a. Orang Tua (kandung/tiri/angkat);
 - b. Saudara (kandung/tiri/angkat);
 - c. Anak (kandung/tiri/angkat);
 - d. Kakek atau nenek (kandung/tiri/angkat);
 - e. Cucu (kandung/tiri/angkat);
 - f. Saudara (kandung/tiri/angkat) dari orang tua;
 - g. Suami atau istri;
 - h. Mertua atau besan;
 - i. Suami atau istri dari anak (kandung/tiri/angkat);
 - j. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - k. Suami atau istri dari cucu (kandung/tiri/angkat);
 - l. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP KETENTUAN

Pasal 2

Tujuan dan Sasaran Penerapan Kode Etik Bank

1. Tujuan dari penyusunan Kode Etik dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang bertanggung jawab, profesional, patuh dan dapat dipercaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami bagi seluruh jajaran Bank, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan, maupun rekan kerja.
2. Sasaran umum pedoman Kode Etik ini sebagai petunjuk agar setiap pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh seluruh jajaran Bank dapat terdeteksi.

Pasal 3

Komitmen Seluruh Jajaran Bank

Seluruh jajaran Bank berkomitmen dalam menjaga dan melaksanakan Kode Etik, antara lain dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan kejujuran, transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan semua tugas.
2. Menerapkan integritas dalam penggunaan seluruh sumber daya Bank.
3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif tanpa diskriminatif.
4. Menghindari berbagai situasi yang dapat menempatkan karyawan atau Bank pada benturan kepentingan.
5. Tidak terlibat dalam praktek-praktek usaha yang terlarang, penyuapan, pencucian uang, penggunaan informasi yang berasal dari orang dalam untuk kepentingan perdagangan (*insider trading*), atau berbagai aktivitas yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk nilai dan norma agama.
6. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi kehandalan dan integritas laporan keuangan.
7. Bertanggung jawab dan menjaga akuntabilitas dalam seluruh keputusan dan pelaporan yang dibuat.
8. Mendukung penerapan keuangan berkelanjutan dengan menerapkan perilaku dan tindakan yang menjaga lingkungan, baik di dalam kantor maupun di luar kantor.

BAB III
PELAKSANAAN KODE ETIK BANK

Pasal 4

Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank wajib mematuhi dan mentaati seluruh kebijakan dan peraturan internal Bank, Peraturan Regulator dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mencakup peraturan daerah dimana kantor cabang beroperasi.
2. Pelaksanaan kepatuhan dan pemenuhan prinsip Syariah harus diawasi oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah atau unit kerja lain yang ditunjuk oleh Bank.
3. Seluruh jajaran Bank wajib memahami kebijakan atau peraturan yang berlaku terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 5

Benturan Kepentingan

Prinsip Umum yang mendasari Kebijakan Bank terkait dengan benturan kepentingan adalah :

1. Seluruh jajaran Bank wajib menghindari situasi yang menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank.
2. Kepentingan pribadi termasuk yang menyangkut kepentingan keluarga dan kepentingan pihak-pihak lain.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, seluruh jajaran Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan dan pencatatan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan wajib diadministrasikan dan didokumentasikan dalam risalah rapat maupun dokumen lainnya yang terkait.
6. Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan paling kurang mencakup:
 - a. Nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan;
 - b. Nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
 - c. Jenis transaksi;
 - d. Nilai transaksi;
 - e. Keterangan mengenai ketidaksesuaian dengan sistem dan prosedur yang berlaku (apabila ada).

Untuk mencegah benturan kepentingan, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Bisnis

- a. Bisnis yang diperbolehkan untuk dijalankan jajaran Bank mencakup sebagai berikut:

- 1) Tidak bersinggungan dengan bisnis Bank;
 - 2) Tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan dan karyawan Bank lainnya;
 - 3) Tidak menggunakan aset Bank dalam mengoperasikannya;
 - 4) Tidak dilakukan pada saat jam dan hari kerja;
 - 5) Tidak berdampak pada terganggunya konsentrasi kerja dan/atau penyelesaian pekerjaan di Bank;
 - 6) Tidak berdampak pada profesionalisme dan integritas.
- b. Bisnis yang dijalankan bukan merupakan bisnis yang dilarang dalam Undang-Undang dan Prinsip Syariah, ketentuan regulator serta bertentangan dengan hukum di Indonesia.
 - c. Wajib mendeklarasikan tentang kepemilikan bisnisnya yang berbadan hukum atau berbadan usaha di luar Bank secara tertulis dalam *Annual Disclosure* dan melaporkannya kepada Pimpinan Unit Kerja dan/atau Direktur terkait terkait serta Divisi SDI & Logistik.
 - d. Apabila dalam pelaksanaannya karyawan yang memiliki bisnis tersebut melanggar ketentuan dalam point (a), maka Pimpinan Unit Kerja dan/atau Direktur terkait dapat meminta karyawan dimaksud untuk menghentikan bisnis nya atau tindakan lain sesuai ketentuan Bank.

2. Bekerja di Luar Bank

- a. Aktivitas yang diperkenankan bagi karyawan dalam memberikan jasa atau bekerja di luar Bank, memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tidak dilakukan pada saat jam kerja;
 - 2) Tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan dan karyawan Bank lainnya;
 - 3) Tidak menimbulkan potensi benturan kepentingan;
 - 4) Tidak menggunakan aset Bank dalam mengoperasikannya;
 - 5) Tidak Berdampak pada terganggunya konsentrasi kerja dan/atau penyelesaian pekerjaan di Bank;
 - 6) Tidak Berdampak pada profesionalisme dan integritas;
- b. Karyawan Bank wajib meminta ijin Direktur terkait dan diketahui oleh Direktur yang membawahi Sumber Daya Insani (SDI) dalam rangka aktivitas bekerja diluar Bank yang dilakukan.

3. Penerimaan Hadiah atau Imbalan

- a. Seluruh jajaran Bank dilarang menerima hadiah atau imbalan, dari pihak di luar Bank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank ataupun pemberian informasi Bank yang sifatnya rahasia atau sebagai balas jasa maupun ungkapan simpati atas fasilitas yang diterima nasabah dari Bank (termasuk menawarkan atau meminta).
- b. Apabila jajaran Bank menerima hadiah atau imbalan dan/atau bingkisan karena beberapa hal yang sulit untuk dikembalikan, maka jajaran Bank wajib untuk melaporkan kepada Direktur yang membawahi Sumber Daya Insani dan tetap mengedepankan asas menghindari benturan kepentingan.

4. Pelaksanaan Perjamuan atau Hiburan

Pemberian jamuan atau hiburan oleh karyawan Bank kepada pihak di luar Bank diperkenankan oleh Bank (kecuali yang dilarang oleh pihak luar tersebut), dengan syarat ditujukan untuk mengembangkan atau menjalin kerjasama dengan pihak tersebut dan terbatas pada tempat makan dan/atau minum di tempat-tempat terhormat dan terbuka untuk umum serta tidak melanggar kaidah Syariah. Pihak-pihak yang dapat melaksanakan perjamuan atau hiburan kepada pihak di luar Bank ditentukan secara khusus oleh Direksi.

Pasal 6

Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah

1. Bank senantiasa berkomitmen untuk membina hubungan baik dengan regulator dan pemerintah. Untuk itu, seluruh jajaran Bank wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dan regulator serta menegakkan prinsip transparansi dan wajar dalam membina hubungan dengan regulator dan pemerintah.
2. Dalam berhubungan dengan regulator dan pemerintah, seluruh jajaran Bank selalu berusaha untuk menjaga profesionalisme, independensi, serta menyediakan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Seluruh jajaran Bank tidak memberikan atau menjanjikan atau memfasilitasi sesuatu kepada regulator dan pemerintah, yang dapat merubah atau mempengaruhi keputusan dari regulator dan pemerintah.
4. Dalam berhubungan dengan regulator dan pemerintah yang membutuhkan kehadiran secara fisik, dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang sebagai perwakilan Bank.

Pasal 7

Hubungan dengan Pelaku Bisnis

Seluruh jajaran Bank senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, transparansi dan saling menghargai dalam membina hubungan dengan pelaku bisnis atas dasar prinsip saling menguntungkan di antara kedua pihak. Hubungan dengan pelaku bisnis mencakup:

1. Hubungan dengan Nasabah

- a. Bank mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan layanan perbankan terbaik.
- b. Jajaran Bank senantiasa mengembangkan fasilitas dan inovasi layanan dengan tujuan memberikan keamanan, kenyamanan dan kemudahan transaksi bagi nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- c. Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk mendiskriminasi nasabah, menjelaskan dan/atau mempromosikan produk dan layanan Bank yang dapat menimbulkan salah persepsi, mempromosikan Bank dengan cara yang tidak sesuai dengan norma umum, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

- d. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberi gambaran yang tidak memadai mengenai produk milik Bank lain, dan tidak diperbolehkan menjanjikan sesuatu yang tidak diatur oleh Bank.
- e. Jajaran Bank tidak diperkenankan mendapat atau meminta pinjaman dari nasabah untuk kepentingan pribadi, dan atau sebaliknya;
- f. Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk memberikan nasehat keuangan kepada nasabah kecuali diberi kewenangan oleh Bank sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaannya.
- g. Jajaran Bank tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan nasabah terkait dengan transaksi yang dilakukannya dengan Bank sepanjang nasabah telah diberikan informasi mengenai produk dan/atau transaksi Bank dengan jelas.

2. Hubungan dengan Vendor

- a. Dalam menjalin hubungan kerjasama dengan vendor maka dilakukan secara professional dan transparan.
- b. Bank dan vendor saling menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan kesepakatan dan melindungi kepentingan masing-masing pihak, serta mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama.
- c. Dalam berhubungan dengan calon vendor, jajaran Bank tidak diperkenankan untuk menerima hadiah maupun fasilitas dari calon vendor dan mengadakan pertemuan diluar pertemuan resmi.
- d. Jajaran Bank tidak diperkenankan mendapat atau meminta pinjaman dari vendor untuk kepentingan pribadi, dan atau sebaliknya.
- e. Dalam berhubungan dengan vendor yang membutuhkan kehadiran secara fisik, dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang sebagai perwakilan Bank.

3. Hubungan dengan Investor

- a. Bank senantiasa menjunjung tinggi prinsip kewajaran dan kesetaraan, serta transparan dan akuntabel.
- b. Bank selalu melindungi hak-hak investor dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi keuangan dan non keuangan pada seluruh investor tanpa diskriminasi.
- c. Bank tidak memihak kepada investor tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada investor lainnya.

Pasal 8

Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

- 1. Bank berusaha untuk menyalurkan dana melalui pemberian pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan keuangan berkelanjutan.
- 2. Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada

masyarakat. Program sosial yang dilakukan Bank dilaksanakan dalam kerangka *Corporate Social Responsibilities (CSR)*.

3. Pelaksanaan efisiensi sumber daya Bank dilakukan tidak hanya untuk menjaga keseimbangan pengeluaran Bank, melainkan juga dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 9

Hubungan Internal Bank

Bank senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, transparansi dan saling menghargai dalam membina hubungan di dalam internal Bank. mencakup :

1. Iklim Kerja yang Kondusif

- a. Bank berusaha menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga dapat membantu karyawan dalam mencapai tujuan karirnya yang akan mendukung pencapaian target Bank.
- b. Bank berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama di semua aspek berkaitan dengan pekerjaan.
- c. Bank tidak mentolerir setiap diskriminasi termasuk namun tidak terbatas kepada ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal daerah, asal negara, cacat fisik dan status perkawinan.
- d. Seluruh jajaran Bank memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memastikan semua individu diperlakukan secara terhormat dan bermartabat.
- e. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Bank harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
- f. Jajaran Bank tidak diperkenankan saling meminjam uang yang dapat mempengaruhi profesionalisme dalam bekerja;
- g. Manajemen Bank memiliki kewenangan untuk memberikan pekerjaan, penugasan dan/atau melakukan mutasi kepada karyawan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2. Perilaku Karyawan Bank

Dalam berperilaku, karyawan Bank wajib menciptakan suasana kerja yang ramah, kekeluargaan, saling menghargai dan saling mendukung untuk mencapai visi dan misi Bank dengan mematuhi Peraturan Perusahaan serta menerapkan Etika kerja yang baik antara lain :

- a. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank;
- b. Menerapkan sopan santun, sikap saling menghargai dan menghormati, serta jujur, adil dan menjalankan etika moral dalam bekerja;
- c. Menerapkan sikap untuk lebih mengutamakan tugas yang berkenaan dengan kepentingan Bank daripada kepentingan pribadi atau menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- d. Menjunjung tinggi *awareness* dan budaya *anti-fraud*;
- e. Menjaga nama baik diri sendiri dan organisasi perusahaan;

- f. Penampilan dan cara berpakaian jajaran Bank harus mencerminkan nilai profesional dan menjaga etika, serta mengikuti ketentuan internal Bank mengenai tata cara penggunaan pakaian dalam bekerja.

Dalam berperilaku, seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan :

- a. Menyalahgunakan wewenang, fasilitas serta jaringan komunikasi (*network*) yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain;
- b. Menerima hadiah atau imbalan yang terkait dengan pekerjaannya untuk memperkaya diri pribadi maupun keluarganya;
- c. Mengambil data atau informasi Bank diluar kepentingan Bank;
- d. Mengungkapkan informasi terkait dengan Bank, data karyawan Bank, dan nasabah yang sifatnya rahasia kepada pihak luar Bank, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, untuk keuntungan pribadi atau pihak lainnya;
- e. Melakukan hal-hal yang dapat merusak iklim kerja antara lain pelecehan, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, penganiayaan dan/atau menghasut dan/atau menghina/mengintimidasi pimpinan, bawahan, rekan sekerja, atau keluarganya, diskriminasi, merusak peralatan kantor, bertindak atau mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, mengarah pada SARA, atau yang dapat digolongkan mengumpat, memaki, baik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa lain secara emosional dan tidak profesional, termasuk melalui media informasi seperti email/surat/media sosial dan lain-lain;
- f. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah atau perbuatan yang dapat merusak reputasi pribadi, seperti: mabuk, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, judi, dan perbuatan tercela lainnya;
- g. Menggunakan fasilitas perbankan yang diterima, seperti kartu kredit, pembiayaan, secara tidak bijak, sehingga fasilitas digolongkan bermasalah/tidak lancar;
- h. Menggunakan, memakai, membawa, serta mengedarkan benda-benda yang dilarang hukum;
- i. Menjual/memasarkan produk sejenis selain produk Bank;
- j. Memproses dan/atau menjalankan transaksi yang tidak terotorisasi atau di luar kewenangannya;

3. Hubungan Keluarga di Bank

Dalam menghindari benturan kepentingan dan potensi konflik karena hubungan keluarga, maka karyawan Bank dilarang memiliki hubungan keluarga dalam tingkat pertama secara horizontal atau vertikal dengan karyawan lainnya, kecuali untuk suami-istri dalam satu kantor yang tidak menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

4. Kerahasiaan Data

- a. Seluruh data dan informasi yang terdapat di Bank adalah milik Bank dan dipergunakan hanya untuk kepentingan Bank;
- b. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil, mengunduh (*download*), meretas atau tindakan lain dalam rangka mendapatkan data Bank diluar kewenangannya;

- c. Seluruh data Bank yang terdapat dalam media penyimpanan milik karyawan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh karyawan. Manajemen Bank berhak menunjuk satuan kerja pengawas atau unit kerja lain yang ditunjuk untuk memeriksa media penyimpanan yang berada di lingkungan kantor;

5. Pengungkapan Informasi

- a. Pengungkapan informasi hanya dilakukan melalui jalur-jalur yang telah ditetapkan Bank untuk menghindari terjadinya penyimpangan atas pengungkapan informasi;
- b. Pengungkapan informasi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kejujuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan informasi kepada pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung akan berpotensi:
 - 1) Merugikan Bank atau pihak lain yang berkepentingan;
 - 2) Dengan tujuan memperoleh manfaat pribadi, kelompok, golongan tertentu atau pihak lainnya;
 - 3) Melanggar kebijakan keamanan informasi Bank;
 - 4) Melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Demi menjaga nama baik Bank, maka jajaran Bank wajib melindungi segala bentuk informasi milik pihak-pihak lain yang diketahuinya. Untuk itu seluruh jajaran Bank tidak berhak menyebarkan informasi sebelum diketahui/disepakati secara formal oleh kedua belah pihak yang terlibat, atau yang berdasarkan komitmen dengan pihak-pihak lain atau perundang-undangan yang berlaku harus dirahasiakan.

6. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

- a. Seluruh jajaran Bank tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau mendiskusikan baik lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang tidak menjadi informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Bank atau Nasabah, yang berpotensi dapat mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing;
- b. *Insiders* yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya atau pihak ketiga lainnya dengan:
 - 1) Mempengaruhi nasabah atau individu atau institusi dalam melakukan transaksi dengan Bank;
 - 2) Menyebarkan informasi tersebut kepada nasabah, individu atau institusi.
- c. Seluruh jajaran Bank dilarang menggunakan informasi intern untuk melakukan pembelian, ataupun memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik secara luas;
- d. Pada setiap saat, *insiders* tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau mempengaruhi proses keputusan yang berhubungan dengan dirinya;

- e. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank, tanpa dipengaruhi oleh *insiders*, apalagi bila dilibatkan oleh adanya pemberian hadiah, *entertainment* dan sebagainya.

7. Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Bank

- a. Seluruh jajaran Bank wajib menggunakan aset Bank secara cermat dan efisien;
- b. Seluruh jajaran Bank harus memelihara aset yang digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku guna menghindari terjadinya kerugian bagi Bank;
- c. Seluruh jajaran Bank dilarang menggunakan aset Bank untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan Bank.

8. Integritas Sistem Perbankan

- a. Seluruh jajaran Bank, baik secara individu maupun bersama-sama senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia;
- b. Seluruh jajaran Bank akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal ataupun kegiatan tidak legal lainnya;
- c. Seluruh jajaran Bank harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan *money laundering*, termasuk secara individu tidak terlibat dalam penggunaan maupun perdagangan narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba), maupun kegiatan terorisme;
- d. Bank memiliki kebijakan *know your customers* yang efektif dan prosedur yang komprehensif tanpa harus mengorbankan kepentingan nasabah. Kebijakan *know your customers* adalah bahwa jajaran Bank wajib mencurigai adanya transaksi yang tidak biasa dan wajib melakukan tindakan preventif seperlunya dalam mendeteksi rekening-rekening yang dicurigai telah digunakan untuk kegiatan seperti *money laundering*, korupsi dan tindak kejahatan lainnya.

9. Integritas dan Akurasi Data Bank

- a. Bank wajib menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan untuk membukukan, mengubah dan atau menghapus data secara tidak benar, menyesatkan atau sengaja mengaburkan suatu transaksi baik atas inisiatif sendiri, perintah atasan maupun atas permintaan pihak manapun;
- c. Seluruh jajaran Bank wajib mengikuti prosedur standar yang ditetapkan, dimana seluruh perubahan dan penghapusan data hanya dapat dilakukan dengan otorisasi dari pejabat yang bertanggung jawab;
- d. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan melakukan kecurangan dengan memanipulasi kuitansi/bukti pengeluaran biaya, kuitansi pengobatan dan/atau perawatan lainnya yang dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki hubungan khusus dengan jajaran Bank, sehingga menimbulkan biaya yang tidak wajar.

10. Keikutsertaan dalam Politik

Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan untuk berpolitik di lingkungan Bank yaitu antara lain menjadi pengurus partai, membawa atribut peserta pemilihan umum, mengajak, menghimbau, membujuk, membagikan informasi maupun hal-hal lain terkait dengan peserta pemilihan umum.

11. Penggunaan Media Sosial

- a. Jajaran Bank dilarang menggunakan sosial media yang dapat memberikan informasi kepada pihak luar yang dapat merusak nama baik Bank atau dapat menimbulkan dampak negative terhadap reputasi dan nama baik Bank.
- b. Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk menerbitkan dan/atau mengumumkan materi apapun dalam media sosial atas nama Bank dan/atau mewakili Bank, kecuali diberikan kewenangan secara khusus oleh manajemen Bank, dan/atau berdasarkan arahan manajemen Bank.
- c. Jajaran Bank tidak diperkenankan menggunakan logo, simbol atau identitas perusahaan lain di akun media sosial pribadi.
- d. Dalam berperilaku di media sosial, jajaran Bank wajib memahami dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas kepada peraturan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 10

Pelaporan dan Kehandalan Laporan Keuangan

1. Seluruh jajaran Bank wajib mencatat dan menyusun laporan data Bank berdasarkan sumber data/fakta yang akurat, transparan sesuai dengan prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan yang tepat;
2. Seluruh jajaran Bank wajib menyimpan data dan laporan perusahaan secara terorganisir pada tempat aman yang telah ditentukan, dan dilarang menyembunyikan data dan laporan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum;
3. Dalam menyusun laporan keuangan, Bank menjalankan prosedur dan pengendalian intern untuk menjamin kehandalan dan integritas laporan keuangan, serta mendukung asersi manajemen;
4. Bank tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi kehandalan dan integritas laporan keuangan.

Pasal 11

Anti Penyuapan dan Pencucian Uang

1. Anti Penyuapan dan Korupsi

- a. Bank dan karyawan Bank tidak menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi ataupun nasabah

- Bank dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun;
- b. Bank dan karyawan Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank.
 - c. Bank melarang penyyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun.

2. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

- a. Bank tidak mentolerir penggunaan layanan Bank dalam tindakan pencucian uang maupun pendanaan terorisme;
- b. Bank tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 12 Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)

1. Seluruh jajaran Bank wajib menyusun pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik sesuai format standar yang diatur dalam Lampiran 2 (dua) ketentuan ini, antara lain pengungkapan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hubungan atau kepentingan yang terindikasi menimbulkan benturan kepentingan dan perangkapan jabatan khusus anggota Komisaris;
 - b. *Insider trading*;
 - c. Pengungkapan lainnya, termasuk aktivitas diluar perusahaan, penerimaan hadiah, dan lain sebagainya.
2. Unit Kerja yang ditunjuk sebagai penerima pernyataan wajib memahami bahwa pernyataan tahunan bersifat rahasia dan wajib menjaga kerahasiaannya;
3. Seluruh jajaran Bank wajib menandatangani surat pernyataan terkait ketentuan Kode Etik dan menyatakan telah membaca, memahami, mengerti dan mematuhi sebagai panduan aktivitas sehari-hari, sesuai format standar yang diatur dalam Lampiran 1 (satu) ketentuan ini.

Pasal 13 Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*)

1. Sebagai wujud komitmen Bank untuk terus melaksanakan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten dan berkesinambungan, Bank menerapkan sistem pelaporan bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan

yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan. Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

2. Jajaran Bank yang mengetahui pelanggaran atau percobaan pelanggaran Kode Etik wajib melaporkan sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Dengan adanya kebijakan ini, tidak ada satupun jajaran Bank yang dapat menggunakan jabatannya untuk mencegah seseorang dalam membuat laporan pengaduan pelanggaran.
4. Bank wajib menjaga dan memastikan bahwa identitas pelapor tidak diketahui oleh siapapun yang tidak memiliki kewenangan untuk menerima informasi tersebut.

Pasal 14

Pelanggaran Terhadap Kode Etik

1. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil oleh Bank sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang terjadi, serta dilakukan evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.
2. Sanksi yang dibebankan atas pelanggaran kebijakan ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan internal yang berlaku termasuk sanksi berdasarkan hukum perdata maupun pidana yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
3. Jajaran Bank yang mengetahui pelanggaran atau percobaan pelanggaran Kode Etik namun tidak melaporkannya, dianggap terlibat dan melanggar Kode Etik.

Pasal 15

Pelaksanaan Pemberlakuan Kode Etik

1. Direktur yang membawahi Sumber Daya Insani dan Direktur Kepatuhan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan Kode Etik.
2. Seluruh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi/Unit Kerja bertanggung jawab dalam memastikan seluruh karyawan dibawah supervisinya mematuhi dan menjalankan ketentuan Kode Etik.
3. Divisi Sumber Daya Insani bertanggung jawab untuk memberitahukan isi dari ketentuan ini termasuk memberikan pemahaman serta menandatangani Surat Pernyataan Kode Etik kepada karyawan baru sebelum efektif bekerja.
4. Divisi Sumber Daya Insani bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengisian Surat Pernyataan dan *Annual Disclosure* terhadap seluruh karyawan.
5. Apabila terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dalam Kode Etik ini, maka Divisi Sumber Daya Insani bekerjasama dengan Divisi Kepatuhan memiliki kewajiban untuk mengusulkan penyesuaian kepada Direksi.

BAB V
PEMBERLAKUAN

Pasal 16

Penetapan Pemberlakuan Kode Etik

1. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 009/SK/DIR/15 tanggal 06 April 2015 tentang *Code of Conduct* PT Bank Panin Syariah Tbk dan Surat Edaran Direksi Nomor 037/SE/DIR/15 tanggal 19 Juni 2015 tentang Ketentuan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 September 2019


PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Dewan Komisaris,


Direksi,



Omar B. Pane



Tantry Soetjipto S.



Bratha



Budi Prakoso

Lampiran 1



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

N I K :

Jabatan :

Unit Kerja/Cabang :

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 052/SK/DIR/2019 tentang Kode Etik PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dengan ini saya menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan akan mematuhi isi dari Kode Etik ini sebagai panduan aktivitas kerja sehari-hari.

Demikian surat pernyataan ini saya tandatangi dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, dan surat pernyataan ini tidak akan saya cabut karena sebab apapun dan berlaku sejak saya menjadi karyawan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Apabila di kemudian hari saya melanggar pernyataan saya tersebut di atas, atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari kebijakan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk seperti yang tertera dalam kebijakan mengenai Kode Etik dan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....20.....

(.....)

Nama Jelas

PERNYATAAN TAHUNAN (ANNUAL DISCLOSURE)

Nama :
 NIK :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

I. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Nama Panggilan	
Tempat & Tanggal Lahir	
Agama	
Alamat Rumah	
Telepon Rumah	
Nomor Handphone	
Kode Pos	
Alamat Kantor	
Nomor Telepon Kantor	
Status Pernikahan	
Nama Orang Tua	
Jumlah Saudara Kandung/Angkat	
Nama Istri/Suami	

II. Pengungkapan Hubungan Keluarga

Orang Tua Kandung/Tiri/Angkat	
Saudara Kandung/Tiri/Angkat beserta suami/istrinya	
Anak Kandung/Tiri/Angkat	
Kakek/nenek Kandung/Tiri/Angkat	
Cucu Kandung/Tiri/Angkat	
Saudara Kandung/Tiri/Angkat dari orang tua beserta suami/istrinya	
Suami/Istri	
Mertua	
Besan	
Suami/istri dari anak Kandung/Tiri/Angkat	
Kakek/nenek dari suami/istri	
Suami/istri dari cucu Kandung/Tiri/Angkat	
Saudara Kandung/Tiri/Angkat dari suami/istri beserta suami/istrinya	

III. Benturan Kepentingan dan Perangkapan Jabatan

No	Pengungkapan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Mempunyai saham 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri, dan/atau istri, dan/atau anak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama			Pengungkapan mencakup : Nama Perusahaan : Jenis Usaha : Atas Nama : Prosentase Saham :
2	Pemegang jabatan Komisaris atau Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan sesuai nomor (1) diatas			
3	Pemegang jabatan Komisaris atau Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lainnya			Pengungkapan mencakup : Nama Perusahaan : Jenis Usaha : Jabatan : Periode Jabatan :
4	Perusahaan dimaksud pada butir (1) dan butir (2) menerima pembiayaan maupun menjadi rekanan Bank			
5	Terlibat dalam proses pembiayaan terhadap perusahaan yang dimaksud pada butir (1) dan butir (2)			
6	Mempunyai hubungan keluarga dengan Pemilik, Komisaris, atau Direksi dari nasabah maupun rekanan Bank			Pengungkapan mencakup : Nama Nasabah : Jenis Hubungan ^{*)} :
7	Mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris dan Manajemen Bank			Pengungkapan mencakup : Nama Nasabah : Jenis Hubungan ^{*)} :
8	Penerima pembiayaan dari Bank			
9	Menjadi pengurus atau anggota partai politik atau organisasi lain yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan			Pengungkapan mencakup : Nama Organisasi/Parpol : Jenis Organisasi/Parpol : Jabatan : Periode Menjabat :
10	Hal lainnya terkait Benturan Kepentingan			

^{*)} mencakup Hubungan keluarga, kepemilikan dan keuangan

IV. Insider Trading

No	Pengungkapan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai keadaan keuangan dan informasi saham Bank			Ungkapkan pihak penerima informasi dan jenis informasi yang diberikan
2	Melakukan transaksi jual beli saham dari perusahaan yang menjadi nasabah dan/atau rekanan Bank untuk kepentingan sendiri maupun keluarga			Pengungkapan mencakup : – Jenis transaksi – Pihak transaksi – Informasi transaksi
3	Menjadi perantara dalam proses jual beli harta tetap Bank yang mendatangkan			Pengungkapan mencakup : – Jenis harta tetap – Pihak penjual

No	Pengungkapan	Ya	Tidak	Keterangan
	keuntungan bagi diri sendiri maupun anggota keluarga			- Informasi transaksi
4	Informasi lainnya			

V. Pengungkapan Lainnya

No	Pengungkapan	Ya	Tidak	Keterangan
1	Menerima hadiah/imbalan dari rekanan dan/atau nasabah maupun pihak lain yang berhubungan dengan Bank, karena berkaitan dengan jabatan			Pengungkapan mencakup : - Bentuk hadiah - Pihak pemberi - Tanggal pemberian
2	Menerima bingkisan yang dapat diyakini menimbulkan dampak negative dan mempengaruhi keputusan Bank, karena berkaitan dengan jabatan			Pengungkapan mencakup : - Bentuk bingkisan - Pihak pemberi - Tanggal pemberian
3	Menerima potongan harga atau fasilitas khusus dari pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, pemesanan tiket transportasi, appraisal, notaris, maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan Bank, yang tidak/belum disetorkan ke Bank			Pengungkapan mencakup : - Transaksi - Jumlah - Pihak Pemberi
4	Meminjam uang dari nasabah dan/atau rekanan Bank			Pengungkapan mencakup : - Jumlah - Pihak Pemberi
5	Menggunakan fasilitas atau peralatan Bank (diluar dari ketentuan Bank yang diperbolehkan) untuk kepentingan pribadi maupun keluarga			Pengungkapan mencakup : - Jenis Fasilitas - Tujuan Penggunaan
6	Melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan trading untuk kepentingan sendiri yang dilakukan melalui Bank			Pengungkapan mencakup : - Jenis Transaksi - Jumlah Transaksi - Tanggal transaksi
7	Memiliki kepemilikan badan hukum atau badan usaha diluar Bank			Pengungkapan mencakup: - Nama badan hukum/badan usaha - Jenis usaha - Besar kepemilikan
8	Memiliki aktivitas pemberian jasa atau bekerja di luar Bank			Pengungkapan mencakup: - Jenis jasa yang diberikan - Jenis pekerjaan yang dilakukan - Institusi tempat pemberian jasa/pekerjaan
9	Informasi Lainnya			

Catatan : pengungkapan kejadian termasuk kejadian yang pernah dilakukan selama menjadi karyawan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk